

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DALAM MASJID
(Studi Kasus Masjid di Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

**Oleh
FARAH TARISYA AYUNINGTIAS
NIM. 1917301148**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Tarisya Ayuningtias

NIM : 1917301148

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DALAM MASJID (Studi Kasus Masjid di Purwokerto)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Saya yang menyatakan,



Farah Tarisya Ayuningtias

NIM.1917301148


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Online di Dalam Masjid
(Studi Kasus Masjid di Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Farah Tarisya Ayuningtias (NIM. 1917301148)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 Oktober 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015


Pembimbing/ Penguji III


Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 24 Oktober 2023

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Farah Tarisya Ayuningtias

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Farah Tarisya Ayuningtias
NIM : 1917301148
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DALAM MASJID
(Studi Kasus Masjid di Purwokerto)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Oktober 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

MOTTO

Berserah, bukan menyerah.

Jangan lupa, Bismillah



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan nikmat sampai tak terhingga dan shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya (**Ipda. Giyatno dan Ny. Dwi Giyatno**) diucapkan banyak terimakasih atas segala dukungan, dorongan semangat dan juga motivasi. Sehingga anak perempuan pertamamu **ini** bisa menyelesaikan perkuliahan sampai mendapatkan gelar S.H.

One and only adik (**Fiantika Tarisya Tsanihasanah**) tercinta, yang selalu memberi dukungan akan segala yang mbak-nya kerjakan.

Para bestie **MINTON** (**Sasya, Fikri, Gunz, Rere, Alfin, Farrel, Om AL**), yang telah kebersamai ditahun-tahun yang berat ini.

Tidak lupa juga (**Luthfiana Livia Happy**) tersayang, yang selalu mendengarkan segala kegelisahan serta membantu menyelesaikan segala permasalahan menghadapi penulisan skripsi ini.

Dan juga sahabat, saudara, teman-teman, kerabat, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE DI DALAM MASJID
(Studi Kasus Masjid di Purwokerto)**

**ABSTRAK
FARAH TARISYA AYUNINGTIAS
NIM. 1917301148**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan menciptakan kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi semua umat manusia. Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi untuk memudahkan bertransaksi secara online dimanapun dan kapanpun. Kemudahan itu pun dilakukan oleh beberapa jama'ah di beberapa Masjid di Purwokerto yang melakukan transaksi jual beli secara online di dalam Masjid. Fatwa *al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiyyah wal Iftaa'* Arab Saudi memfatwakan dalam fatwa nomor 11967, "Tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan mempromosikan barang dagangan di ruangan yang dikhususkan untuk shalat jika ruangan tersebut termasuk bagian Masjid", dan "Jika berada di dalam pagar masjid maka statusnya sama dengan Masjid dan hukum transaksi jual beli di sana sama dengan hukum transaksi jual beli di ruang shalat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu penelitian yang menggali data dari lapangan dengan mewawancarai narasumber. Data primer didapatkan dari wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi. Proses pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif.

Praktik transaksi jual beli secara online di dalam Masjid di Purwokerto oleh beberapa jama'ah atas dasar kesengajaan dan tidak mengetahui hukumnya ini dilakukan jama'ah seperti untuk membayar tagihan, memesan transportasi online, memesan pakaian, ataupun memesan makanan menggunakan aplikasi online. Aplikasi online yang digunakan seperti shopee, go-jek, grab, lazada dan tokopedia serta pembayaran dilakukan menggunakan beberapa dompet digital seperti shopee-pay, go-pay, dan ovo tetapi ada juga yang pembayarannya dengan cara COD. Sedangkan hukum transaksi jual beli di masjid menurut pendapat empat mazhab, dibagi menjadi dimakruhkan yaitu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, dan diharamkan menurut Mazhab Hambali dan Mazhab Syafi'i.

Kata Kunci : *Transaksi Online, Hukum Islam, Masjid*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El

م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

A. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*
فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

B. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَؤُلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رمى - *ramā*

يقول - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta 'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau 'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI DALAM MASJID (Studi Kasus Masjid di Purwokerto)”** merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada :


1. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Bapak Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Prof. Dr. H. Ansori, M. Ag, selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Orang tua saya, Bapak Giyatno dan Mamah Dwi Maryantiningsih. Serta Adik saya, Fiantika Tarisya. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.

10. Keluarga besar HES C angkatan 2019. Terimakasih telah kebersamai selama menuntut ilmu di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah SWT yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah SWT. Aamiin.



Purwokerto, 09 Oktober 2023

Penulis,

Farah Tarisya Ayuningtias

NIM. 1917301148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DALAM MASJID	
A. Jual Beli dalam Islam.....	12
1. Pengertian Jual Beli dalam Islam	12
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	15
3. Macam-macam Jual Beli	20
4. Dasar Hukum Jual Beli.....	22
B. Jual Beli Online.....	25
1. Pengertian Jual Beli Online	25
2. Subjek dan Objek Jual Beli Online	27
3. Syarat Jual Beli Online.....	28

4. Dasar Hukum Beli Online di Masjid	30
C. Jual Beli di Masjid Menurut Islam.....	34
1. Dasar Hukum Jual Beli di Masjid	34
2. Pendapat Mengenai Larangan Jual Beli di Masjid.....	35
3. Batasan-batasan Kegiatan Jual Beli di Masjid	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	40
a. Subjek Penelitian	40
b. Objek Penelitian	41
D. Sumber Data.....	41
c. Data Primer	41
d. Data Sekunder	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
a. Observasi	42
b. Wawancara	43
c. Dokumentasi.....	44
F. Metode Analisis Data.....	45

BAB IV PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI MASJID-MASJID PURWOKERTO

A. Praktik Transaksi Online Di Dalam Masjid yang Ada di Purwokerto	47
B. Analisis Transaksi Online di Dalam Masjid Menurut Hukum Islam	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari bagaimana melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan kesejahteraan keluarga, serta untuk membantu orang lain yang membutuhkan dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konteks ini mengisyaratkan bahwa dalam menjalankan perintah Allah baik dari sisi ibadah (*ḥablum minallāh*) maupun sisi muamalah (*ḥablum minannās*), semua saling membutuhkan satu sama lain.

Di era digital saat ini teknologi menjadi aspek penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam pekerjaan, kegiatan belajar dan mengajar ataupun aktivitas keluarga. Dalam hal ini teknologi juga dapat menjadi sebuah ikatan yang dapat menghubungkan suatu hal yang jauh menjadi dekat. Teknologi saat ini dipandang dapat menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera, meningkatkan sumber daya manusia dan memudahkan manusia dalam mengakses segala ilmu pengetahuan dengan mudah.

Selain menjadikan lebih mudah, teknologi dan internet juga berperan penting dalam pekerjaan dan bisnis. Di manapun, manusia pasti membutuhkan bantuan untuk memenuhi tujuan dan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Manusia tidak bisa hidup sendiri, termasuk jual beli, rutinitas sehari-hari yang sederhana. Salah satu hal yang dapat dilakukan masyarakat dalam situasi ini adalah melakukan transaksi online.

Saat ini banyak sekali aplikasi untuk memudahkan bertransaksi secara online dimanapun dan kapanpun. Seperti untuk berbelanja barang-barang ataupun membayar tagihan diantaranya yaitu aplikasi: shopee, tokopedia, lazada, zalora, bukalapak. Untuk memesan kendaraan online atau yang berupa jasa pun ada, seperti: gojek, grab, maxim. Lembaga perbankanpun saat ini memiliki *platform* bank digital yang dimana aplikasi tersebut dapat memudahkan nasabah dalam mengakses segala kebutuhannya.

Pada akhirnya, semua jadi sangat mudah untuk melakukan transaksi via online dimanapun kapanpun dan untuk keperluan apapun. Tetapi Fatwa *al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-'Ilmiyyah wal Ifta'* Arab Saudi memfatwakan dalam fatwa nomor 11967, “Tidak boleh melakukan transaksi jual beli dan mempromosikan barang dagangan di ruangan yang dikhususkan untuk shalat jika ruangan tersebut termasuk bagian Masjid”, dan “Jika berada di dalam pagar Masjid maka statusnya sama dengan Masjid dan hukum transaksi jual beli di sana sama dengan hukum transaksi jual beli di ruang shalat. Adapun jika dia berada di luar pagar masjid sekalipun pintunya menempel pada pagar masjid maka statusnya bukanlah masjid. Sebab, rumah Nabi SAW yang dihuni Aisyah R.A pintunya berada di dalam masjid dan tidak dihukumi sebagai masjid”.¹

Syaikh ‘Abdullah al-Fauzan sebagai anggota kehormatan komite berpendapat dalam fatwa Islam di Arab Saudi bahwa, jual beli yang terjadi di

¹ Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A, “Hukum Jual Beli di Teras Masjid”, *Majalah Al-Furqon*, edisi II, tahun ke-10, 21 November 2010, hlm. 17

dalam masjid memiliki hukum yang haram, namun sistem jual belinya tetap diperbolehkan (sah).²

Berdasarkan pernyataan ini, semua bentuk jual beli dan tindakan terkait, seperti promosi, menawarkan barang, menyerahkan barang yang terutang pembayarannya, dan semisalnya semua itu terlarang.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ
وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlan dari 'Amru bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: bersabda: Melarang berjual beli di masjid, mencari sesuatu yang hilang, mendendangkan syair dan melarang bercukur (di masjid) sebelum shalat Jum'at

Berdasarkan data yang didapat saat melaksanakan wawancara kepada beberapa jamaah di Masjid Jendral Besar Soedirman, Masjid 17 dan Masjid Al-Ishlah mengaku pernah melakukan transaksi via online saat berada di dalam masjid pada saat menunggu teman yang lain bergantian sholat lalu terfikir untuk membuka *e-commerce* tokopedia lalu membeli kabel *charger* dan membayar via dompet digital *GoPay*.³ Lalu wawancara yang lain, ada juga jamaah Masjid 17 Purwokerto yang membayar tagihan PDAM menggunakan layanan online di

² Dr. Muhammad Arifin Baderi, M.A, "Hukum Jual Beli di Teras Masjid", *Majalah Al-Furqon*, edisi II, tahun ke-10, 21 November 2010, hlm. 18

³ Nur Fikri, jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto, *Wawancara* Pada hari Jumat Tanggal 24 Maret 2023.

aplikasi *shopee*,⁴ ada juga jamaah Masjid Al-Ishlah yang memesan makanan menggunakan ojek online.⁵

Dari data yang terjadi di lapangan tersebut dapat ditarik benang merah sementara bahwa masjid adalah bangunan yang disucikan sebagai tempat berkumpulnya pelaksanaan shalat berjamaah dan kajian-kajian ke-Islaman. Masjid menjadi salah satu media seorang muslim dalam melaksanakan ibadah, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai tempat yang suci dan disakralkan.

Namun, hal ini menjadi sebuah penelitian yang menarik apabila seorang akademisi turut berijtihad untuk memberikan bagaimana hukum Islam memandang praktik transaksi online di dalam masjid. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa problematika ini perlu dilakukan lebih lanjut guna memberikan pandangan dan kontribusi bagaimana hukum Islam meninjau transaksi online di dalam masjid. Dengan ini peneliti mengambil judul sebagai berikut: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Online di Dalam Masjid (Studi Kasus Masjid di Purwokerto)”**

B. Definisi Operasional

Istilah "hakikat konsep" atau "variabel penelitian" harus didefinisikan agar dapat digunakan dalam proses "penemuan konsep" atau "variabel".

1. Hukum Islam

Hukum Islam yang penulis maksudkan yaitu pendapat-pendapat para jumbuh ulama dan juga mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab

⁴ Afrizal, jamaah Masjid 17 Purwokerto, *Wawancara* Pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023.

⁵ Naila, jamaah Masjid Al-Ishlah Purwokerto, *Wawancara* Pada Hari Rabu tanggal 24 Mei 2023.

Hambali, mazhab Maliki tentang bagaimana jual beli di dalam masjid seperti yang akan penulis bahas dalam skripsi ini.

2. Transaksi Online di Dalam Masjid

Transaksi online yang saya maksudkan dalam penulisan ini yaitu aktivitas komersial yang melibatkan konsumen dan pedagang dengan menggunakan perantara fasilitas internet yang dilakukan didalam masjid.

3. Masjid di Purwokerto

Masjid yang dijadikan tempat penelitian saya adalah beberapa masjid yang ada di Purwokerto yaitu Masjid Jendral Besar Soedirman, Masjid Al-Ishlah, Masjid 17, Masjid Darunnajah UIN Saizu, Masjid Besar Al-Hidayah, Masjid Darussalam Purwanegara, Masjid Agung Baitussalam dan Masjid Al-Amanah terkait dengan praktik transaksi online di dalam masjid.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi online yang terjadi di dalam masjid yang ada di Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi online di dalam masjid?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas, dan harus dilakukan secara ringkas. Hanya ketika tujuannya dibuat jelas, penelitian dapat diarahkan

ke arah yang benar. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan bagaimana masalah itu dirumuskan di atas:

1. Mengetahui bentuk praktik transaksi online yang terjadi di dalam masjid.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi online di dalam masjid.

Kemudian dari penelitian ini terdapat pula manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian

Tujuannya penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pengetahuan serta kajian wawasan dalam segi hukum Islam agar masyarakat semakin paham terhadap praktik transaksi online di dalam masjid.

2. Manfaat Praktis Penelitian

Tujuannya agar bisa dijadikan pedoman sertama menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang transaksi online yang kerap terjadi di dalam masjid ini, sehingga mereka dapat lebih mengerti kesesuaiannya terhadap hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Adanya penelitian yang dikaji terkait praktik transaksi online di dalam masjid ini, saya sebagai penulis mencari gambaran penelitian yang menghubungkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian saya, ditemukan bahwa beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya:

Pertama, skripsi saudara Wiwik Wulandari yang berjudul “*Jual Beli Di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)*” Dalam skripsi ini peneliti mendapatkan hasil jual beli di masjid menurut kitab *al-Fiqh' ala al-Mazahib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, yang menurutnya semua transaksi yang dilakukan di masjid semuanya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dianggap sah, namun harus dihindari karena merupakan makruh. Oleh karena itu, perdagangan di halaman dan di teras masjid diperbolehkan, karena halaman dan teras masjid bukan bagian dari masjid.⁶ Perbedaannya terletak pada skripsi yang dikaji dalam skripsi sebelumnya yaitu menggunakan studi kitab *al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri* yang menurutnya semua transaksi yang terjadi di dalam masjid itu makruh sedangkan penulis sendiri mengkaji bagaimana menurut hukum Islam terhadap transaksi online di dalam masjid.

Kedua, Skripsi saudara Ardiansyah Yacob yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam*” Pada penelitian ini didapatkan hasil kegiatan jual beli di Masjid Raya Annur Provinsi Riau terdapat barang-barang yang dilarang dan jual beli di Masjid Raya Annur Provinsi Riau. Dalam menjalankan ajaran Islam dianjurkan untuk tidak menjual barang-barang yang dilarang dan

⁶ Wiwik Wulandari, “Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba‘ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019).

tidak melakukan aktivitas jual beli pada waktu shalat.⁷ Perbedaannya yaitu di dalam skripsi sebelumnya yaitu jual beli yang terjadi di Masjid Agung Annur Provinsi Riau sedangkan penulis sendiri mengenai transaksi online yang dilakukan di dalam masjid yang ada di Purwokerto.

Ketiga, skripsi saudara Hari Nopriansyah yang berjudul “*Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang*”

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji apakah persepsi MUI di Provinsi Sumatera Selatan tentang persepsi jual beli di Masjid Agung Palembang saat khutbah Jum'at berlangsung tidak membahas tentang persepsi MUI di Provinsi Sumatera Selatan.⁸ Perbedaannya yaitu di dalam skripsi sebelumnya bagaimana persepsi MUI tentang transaksi jual beli ketika sedang berlangsung khutbah jum'at di pelataran masjid sedangkan penulis sendiri mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi online yang dilakukan di dalam masjid.

Keempat, skripsi saudara Rahmatullah Mauladin yang berjudul “*Sewa-Menyewa Lapak Dagang di Lingkungan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid At Taubah Anyer Kecamatan Anyer Kabupaten Serang)*” Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan persewaan pondok dilingkungan Masjid At Taubah Anyer Kabupaten Serang konsisten dengan terjadinya transaksi persewaan antara pengurus masjid

⁷ Ardiansyah Yacob, “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”. *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2010).

⁸ Hari Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang”, *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017).

dengan pedagang untuk memanfaatkan kekosongan tersebut, tanah wakaf tanah masjid bukan merupakan area tempat ibadah.⁹ Perbedaannya yaitu dalam skripsi sebelumnya disebutkan bahwa tanah wakaf masjid yang disewakan untuk melakukan kegiatan jual beli sedangkan disini penulis membahas tentang bagaimana hukumnya bertransaksi online di dalam masjid.

Kelima, jurnal milik saudara Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Prespektif Ekonomi Islam”. Dalam jurnal ini membahas transaksi jual beli online menurut pandangan ekonomi Islam. *E-commerce* atau model perjanjian jual beli dengan karakteristik berbeda dengan jual beli pada biasanya (offline) mampu menjangkau secara global. Objek penelitian jurnal milik Runto dan Dasuki terletak pada tokobagus.com dimana tokobagus.com memiliki slogan promosi “gratis mudah dan cepat”. Letak permasalahan pada jurnal ini ialah obyek yang dijual belikan tidak sesuai dengan apa yang di iklankan.¹⁰ Perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis yaitu bagaimana transaksi jual beli online yang dilakukan di dalam masjid dengan tinjauan hukum Islam.

Keenam, jurnal milik saudara Misbahul Ulum yang berjudul “Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada *e-commerce* Islam di Indonesia”. Dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam

⁹ Rahmatullah Mauladin, “Sewa-Menyewa Lapak Dagang di Lingkungan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid At Taubah Anyer Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang)”, *Skripsi* (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020).

¹⁰ Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Mustashfa*, Vol.3, No.2. 2015,

terimplementasi pada situs *e-Commerce* Islam di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam pada praktik transaksi melalui *e-Commerce* Islam.¹¹ Perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis yaitu dalam jurnal ini lebih memfokuskan bagaimana prinsip dan juga penerapannya pada *e-commerce* Islam di Indonesia. Dalam penulisan ini, peneliti memfokuskan dan menyelidiki bagaimana praktik transaksi online yang terjadi di dalam Masjid di Purwokerto menurut tinjauan hukum Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yaitu berisi tentang penulisan skripsi yang terdiri dari bab dan sub bab yang disertai dengan uraian yang akan dibahas didalam penelitian. Dalam proses penulisan skripsi ini, untuk mensistematisasi struktur skripsi agar mudah dipahami oleh pembaca dibagi menjadi 5 bab, antara lain:

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistem pembahasan/penulisan, dan garis besar.

Bab II yaitu membahas tentang jual beli dalam Islam, jual beli online, dan jual beli di masjid menurut Islam.

Bab III yaitu yang berisi tentang metode penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

¹¹ Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada *e-commerce* Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.17, No.1. Maret 2020. hlm. 49-64

Bab IV yaitu pembahasan bagaimana praktik transaksi online dan juga hukum transaksi online yang ada di dalam Masjid.

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran-saran, yang juga merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.



BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM JUAL BELI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Jual beli terdiri dari dua kata, yakni jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bai'* "yakni bentuk *masdar* dari *ba'a-yabi' ubay'an* yang artinya menjual."¹² Adapun pengertian *al-bai'* secara bahasa yaitu:

- a. *Muqabalah* atau saling menerima yang berasal dari kata *qabala* yang berarti menerima, yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain.¹³
- b. *Mubadalah* atau saling mengganti yaitu berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti.¹⁴
- c. *Mu'awadhat* atau pertukaran yaitu berasal dari kata *'adha* yang berarti memberi ganti.¹⁵

Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu *masdar* dari kata *syara'*. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M.), hlm. 75.

¹³ Al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anat al-Thalibin* (Semarang: Maktabah Thaha Putra. T.th), vol.III, hlm. 2

¹⁴ Al-Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Salam.2003), hlm.7.

¹⁵ Abi Ishaq Ibrahim Ibn Ali Ibn Yusuf al-Firuz Abadi al-Syirazi, *al-Muhadzdzdzab fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Fikr.1994), vol. I, hlm.358.

dengan yang lain. Sedangkan *syara'* artinya “menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (akad).”¹⁶

Menurut bahasa pengertian jual beli adalah berarti mengambil dan memberikan sesuatu (barter). Mengambil sesuatu dari barang jualan yang dijumlahkan (karena keduanya saling menjumlahkan lengannya), baik dengan tujuan kontrak jual beli / saling menerima dari harga dan barang yang disepakati.¹⁷

Secara istilah terdapat beberapa defenisi jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara pemindahan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang telah diatur dengan ketentuan *syara'*.¹⁸

Defenisi lain dikemukakan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Secara umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta lain dengan cara dan aturan khusus yang berlaku. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia secara fitrah dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, disebut harta jika bisa diambil manfaatnya, dan manfaat tersebut dibolehkan secara *syar'i*. Harta yang dimaksud bisa berupa komoditas /

¹⁶ Mohm. Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978) hlm. 402.

¹⁷ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, Penj, Kahairul Amri Harahap, Dari shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adilatuhu Wa Taudhah Madzhab Al-A'immah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-4, hlm. 418.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm .67.

barang, bisa juga berupa uang. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.¹⁹

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama Hanafi adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang diperjualbelikan karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi orang muslim.²⁰

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), akad jual beli adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).²¹ Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan nilai dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

¹⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm.53.

²⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih "ala Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t), II: 160.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Jual Beli, hlm.3.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan *syara'*.²² Menurut ulama Hanafi dan Jumhur ulama, yang menjadi rukun jual beli yaitu kerelaan, suka sama suka antara kedua belah pihak untuk berjual beli.²³ Akan tetapi unsur kerelaan tidak dapat dipastikan keikhlasannya karena berhubungan dengan hati yang tidak nampak, maka diperlukan sesuatu yang menjadi indikator kedua belah pihak dalam bentuk perkataan (*ījāb qabūl*) dengan disertai betuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur ulama, yaitu:

a. *Sighat (Ījāb Qabūl)*

Ījāb adalah perkataan penjual, misalnya “saya jual barang ini sekian”, sedangkan *qabūl* adalah ucapan pembeli, misalnya “saya terima (saya beli) dengan harga sekian”.²⁵ Jadi *ījāb qabūl* dapat dimaknai persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan

²² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), hlm. 104.

²³ Wahbah al-Zuhali, *al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3,309.

²⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 M.), hlm. 118.

²⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Bandung: Erlangga, 2012), hlm.112.

barang lisan maupun tulisan. Jual beli belum belum dikatakan sah sebelum *ījāb qabūl* dilakukan sebab *ījāb qabūl* menunjukkan kerelaan atau keridhoan.

Sighat atau *ījāb qabūl*, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan juga bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang mengganggu jalannya *ījāb qabūl* tersebut. Syarat-syarat sah *ījāb qabūl* ialah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan
 - 2) Pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
 - 3) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ījāb qabūl*
 - 4) Beragama Islam (syarat ini khusus untuk pembeli benda-benda tertentu).²⁶
- b. Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Penjual yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*). Pembeli, yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya). Adapun syarat-syaratnya adalah:

- 1) Berakal dalam arti *mumayyiz*.

Jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal.

²⁶ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115

2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun dalam melakukan transaksi jual beli karena kehendaknya sendiri.²⁷

3) Keduanya tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli **bukanlah** orang-orang yang boros atau mubazir, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.

4) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi dalam jual beli. Objek ini harus ada fisiknya.

Menurut Sayid Sabiq, objek akad jual beli harus mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. Benda tersebut suci dan halal
- b. Benda tersebut dapat dimanfaatkan
- c. Benda tersebut milik yang melakukan akad jual beli
- d. Benda tersebut dapat diserahkan
- e. Benda tersebut diketahui bentuknya atau keberadaannya atau spesifikasinya dan harganya juga sudah jelas

²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet. 27, hlm. 279

f. Benda tersebut sudah diterima oleh pembeli.²⁸

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, Menurut Mazhab Hanāfi, rukun jual beli hanya *ijāb qabūl* saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (*ijāb qabūl*) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fikih, hal ini terkenal dengan istilah “*bai al-mu’āthah*”.²⁹

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal *ijāb qabūl*)
- c. Barang yang dibeli (ma’qud ‘alaih)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.³⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

²⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), hlm. 137.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 177.

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 70-71

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijualbelikan harus ada, barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui, penunjukkan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap:

- 1) Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- 2) Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan,
- 3) sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- 4) Satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain
- 5) yang telah terjual.

c. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.³¹

³¹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 18.

3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan *ijāb qabūl* dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'āthah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, di bandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *Sighat ijāb qabūl* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab *ijāb qabūl* sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan

jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ījāb qabūl* terlebih dahulu.³²

Jual beli juga terbagi lagi dalam bermacam-macam bentuk, yaitu:

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu :
 - 1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu pertukaran antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:
 - 1) Jual beli *musawwah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - 2) Jual beli *amānah*, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang).
 - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi menjadi empat, yaitu:

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 69.

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal* atau *deferred payment*), yaitu jual beli dengan cara penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda (*deffered delivery*), yang meliputi:
 - a) *Bai' As-Salam*, yaitu jual beli Ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian.
 - b) *Bai' Al-Istisnha*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau berharap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³³

4. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

³³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 77-78

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan juga pergantian, yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang.³⁴

2) Firman Allah QS. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti atau hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan *ijma'* umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau yang tidak diketahui.³⁵

b. Hadis

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده و كل بيع مبرور

“Dari Rifa’ah bin Rafi “bahwasannya Nabi SAW ditanya: apa pencarian yang lebih baik”. Jawabnya: “bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 61.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat sistem Transaksi dalam Islam*, hlm.

bersih”. (Diriwayatkan oleh Bazzar dan dishahihkan oleh Hakim).³⁶

حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا مروان بن محمد . حدثنا عبد العزيز بن محمد عن داود بن صالح المدني , عن أبيه : قال : سمعت أبا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراضٍ

Mewartakan kepada kami al-‘Abbas bin Al-Walid ad-Dimasyqiy, mewartakan kepada kami Marwan bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih al-Madany, dari ayahnya dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id al-Khudry berkata: Rasulullah SAW, bersabda: Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.³⁷

c. Ijma’ Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁸

Umat Islam telah sepakat ijma’ tentang kebolehan melakukan jual-beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual-beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban yaitu kreatif serta inovatif

³⁶ Ibnu al- Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm.158

³⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al Qawai, *Sunan Ibnu Maja*, (Pakistan: Da’r al Fikr, 1995), I, hlm. 687

³⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, anantara lain melalui jual-beli atau pertukaran.³⁹

Sementara legitimasi dari ijma adalah ijma' dari berbagai kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai ilmu mu'amalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 56-115.⁴⁰

B. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Kata online terdiri dari dua kata, yaitu *on* yang berarti hidup atau didalam, dan *line* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online bisa diartikan “di dalam jaringan” atau dalam koneksi. Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim *e-mail*. Online bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang

³⁹ Wahbah al-Zuhali, al-Fiqh al-Isami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), vol. V, hlm. 3307.

⁴⁰ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 27.

menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, yang tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli untuk melakukan negoisasi yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *handphone*, dan komputer di beberapa situs jual beli yang ada di internet.

Jual beli online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang. Cukup duduk santai di rumah dengan menggunakan *handphone* atau pun komputer sudah bisa melakukan jual beli diberbagai situs di internet. Keberadaan toko-toko online ini sangat membantu dan memberi kemudahan mendapatkan barang-barang yang ingin dibeli tanpa mengunjungi toko tersebut serta sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴¹ Jual beli online sering kali disebut juga dengan online *shopping*, atau jual beli melalui media internet.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), hlm 589.

Menurut Alimin mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁴² Jual beli online bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli online ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.⁴³

2. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Dalam transaksi jual beli online, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli secara konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan.

Adapun yang menjadi objek jual beli online, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online. Sangat berbeda dengan jual beli

⁴² Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet. X: Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 73.

⁴³ Ahliwan Ardhinata, "Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *Jest* 2, no 1 (2015), hlm. 50.

secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung, sehingga memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya.

3. Syarat Jual Beli Online

Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. *Al-Bai'* (Jual beli) dalam ayat termasuk di dalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan.

Jual beli online boleh dan sah jika memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sudah ditetapkan menurut hukum Islam, begitu pula dengan rukun jual beli menurut Islam adalah adanya penjual, pembeli, barang yang di jual dengan ucapan *ijāb qabūl*. Sama halnya dengan jual beli konvensional syarat dan rukun jual beli online adalah sama dengan jual beli *offline*, namun terdapat syarat tambahan dalam transaksi jual beli online diantaranya adalah:

- a. Tidak melanggar hukum agama, seperti misalnya jual beli barang haram, penipuan dan jual beli yang curang.
- b. Ada akad jual beli, kesepakatan antar penjual dan beli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

- c. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin keamanan jual beli online agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴⁴

Pada rukun akad yang pertama, para pihak yang melakukan akad dalam jual beli online sudah jelas seperti jual beli pada umumnya dimana ada penjual dan ada pula sebagai pembeli. Kesepakatan dalam jualan online pada umumnya berupa ketentuan dan keadaan yang disetujui oleh para konsumen. ketentuan dan keadaan yang dimengerti dan dapat disepakati sebagai sebuah sighthat yang harus di mengerti secara baik oleh penjual maupun oleh para pembelinya.

Pada rukun akad yang kedua jual beli harus memiliki kesepakatan atau perpindahan hak kepemilikan, biasanya berupa *ijāb qabūl*. Kegiatan jual beli online bentuk perjanjian atau *ijāb qabūl* biasanya dibuat dengan cara tertulis. Contohnya apabila kita membeli suatu barang pada salah satu toko online maka kita harus menerangkan barang apa yang mau kita beli dan si penjual harus memberi penjelasan tentang barang yang ingin dijualnya, baik dari modenya sampai ke harganya. Syarat dan keadaan ini merupakan perjanjian yang harus dipahami baik-baik oleh si pembeli dan si penjual dalam tansaksi jual beli online. Begitu pula kalau kita melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan media sosial *whatsapp*, facebook, telegram, instagram, penjual harus menulis kondisi benda dengan jelas

⁴⁴ Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam* (Cet 1: Gowa: Alauddin University Press, 2012), hlm.32.

jangan ada yang ditutup-tutupi dan peraturan apa saja yang terdapat dalam transaksi jual beli tersebut, sehingga terjadinya keterbukaan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Pada rukun akad yang ketiga adalah obyek akad itu sendiri yang terdapat pada kegiatan transaksi jual beli, pada kegiatan jual beli online objek akad harus jelas, terperinci dan bendanya harus secara sempurna dimiliki oleh si penjual. Tidak boleh terjadi kalau hak kepemilikan benda yang di perjualbelikan belum dimiliki secara utuh pada si penjual, baik itu transaksi jual beli secara online maupun tatap muka, sebab yang ditakutkan terjadinya penipuan terhadap jual beli. Si penjual dalam kegiatan jual beli online harus secara jelas menulis deskripsi dan spesifikasi dari barang yang diperjualbelikan, sampai dengan kekurangan dari barang yang ingin dijual tersebut jika ada. Rukun terakhir pada jual beli adalah tujuan dari akad tersebut dilakukan, dimana akad harus sesuai dengan ajaran agama Islam. dimana jual beli online tidak boleh ada menjual benda-benda yang tidak sesuai dengan aturan ajaran Islam. Contohnya pada toko jual beli online yang memperjualbelikan senjata ilegal, obat-batan terlarang dan barang-barang haram. Bentuk transaksi jual beli seperti di atas tidak diperbolehkan sebab semua itu bertentangan dengan ajaran agama Islam.

4. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dalam Islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Bahaya riba terdapat di dalam Al-Quran di antaranya sebagai berikut :

a. Q.S. Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ
 ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
 مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

b. Q.S. An-Nisa' : 131

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَّصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ
 وَاِيَّاكُمْ اَنْ اَتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ
 غَنِيًّا حَمِيْدًا

Dan kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dalam Islam berbisnis melalui online terdapat juga dalam peraturan

sebagai berikut :

a. KUH Perdata

Terjadinya proses jual beli secara lain berasal dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak penjual dan pembeli untuk melakukan

transaksi jual beli. Kesepakatan yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli dalam kitab KUH Perdata dikenal dengan istilah kontrak. Kontrak dapat sama diartikan dengan perjanjian, hal ini mendasar perbedaan pengertian kontrak dan perjanjian, yaitu kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis, sedangkan perjanjian merupakan semua bentuk hubungan antara dua pihak dimana pihak yang lain untuk melakukan sesuatu hal. Perjanjian tidak membedakan apakah perjanjian tersebut dibuat tertulis maupun tidak tertulis, sehingga kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian secara sempit, yaitu hanya yang berbentuk tertulis. Hal ini membedakan arti bahwa kontrak dapat disamakan dengan perjanjian.

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal. Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:⁴⁵ Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

b. UU ITE

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴⁶ Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU ITE: Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.

Dalam penjelasann Pasal 17 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa undang-undang ITE memberikan peluang terhadap pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang badan usaha atau masyarakat untuk melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan teknologi informasi tersebut. Para pihak yang melakukan transaksi

⁴⁵ Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi pertukaran informasi elektronik atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

C. Jual Beli di Masjid Menurut Islam

1. Dasar Hukum Jual Beli di Masjid

Dalam memahami dan menafsirkan QS. Al-Nur (24):37, Imam Al Qurthubi dalam kitab *al-jami' li Ahkam Al-Quran* (12/178), menjelaskan riwayat mengenai Nabi Isa yang melihat serta mendapati suatu kaum yang melakukan jual-beli di masjid. Nabi Isa as. berkata:⁴⁷

إِخْتَدَمْتُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَسْوَاقًا هَذَا سُوقُ الْآخِرَةِ

Kalian (dilarang) menjadikan masjid-masjid sebagai pasar, masjid merupakan pasar akhirat.

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Rasulullah saw secara tegas melarang jual beli di dalam masjid. Hadis tersebut yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ

Sesungguhnya Rasulullah saw melarang jual-beli di masjid.

⁴⁷ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Surah al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi (Indonesia: Maktabah Dahlan. t.th), vol II, hlm. 391; Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, Ahadits al-Buyu al-Manhiy Anha: Riwayah wa Dirayah (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya'. 2004), hlm. 446

2. Pendapat Mengenai Larangan Jual Beli di Masjid

Ahli fikih berbeda pendapat dalam memahami larangan dari Rasulullah Saw. mengenai jual-beli di masjid. Secara umum, pendapat mereka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:⁴⁸

- 1) Jumhur ulama, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Mughni*, *al-Jami li Ahkam Al-Quran*, dan *Nail al-Authar*, berpendapat bahwa hukum jual-beli di masjid adalah makruh (sah jual-belinya, tetapi dibenci). Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Ahmad Ibn Hanbal, Athaibn Yasar, dan Imam al-Baghawi.
- 2) Syekh Salim al-Hilali, dalam kitab *al-Manahi al-Syar'iyah*, menyimpulkan bahwa hukum jual-beli di dalam masjid adalah haram karena masjid adalah pasar akhirat.
- 3) Imam al-Shanani, dalam kitab *Subul al-Salam*, menyatakan bahwa hadis mengenai larangan jual-beli di masjid menunjukkan haramnya jual-beli di masjid (jual-belinya tidak sah). Kalimat "*la arbah Allah tijaratak*" menunjukkan perintah yang jelas agar tidak melakukan jual-beli di masjid.

Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali menguatkan pendapat jumhur ulama dengan menyatakan bahwa jual-beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya adalah sah meskipun dilakukan di masjid. Kalimat "*la arbah Allah tijaratak*"

⁴⁸ Muhammad Ibn Isma`il al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min fam Adillat al-Ahkam* (Bandung: Dahlan. t.th), vol. I, hlm. 155; Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu' al-Manhiy Anha: Riwayah wa Dirayah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya'. 2004), hlm. 454-455; H.M. Hamdan Rasyid, "Hukum Menyewakan Masjid untuk Kegiatan Bisnis, Resepsi, dan Pernikahan", dalam *Perspektif Ulama dalam Menjawab Persoalan Umat dan Bangsa* (Jakarta: MUI Pusat. 2015), hlm. 100

tidak menunjukkan fasad-nya (batalnya) akad jual-beli yang dilakukan di masjid.⁴⁹

Mu'adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-`Aziz al-Mahesy, dalam kitab *al-Mu`amalat al-Maliyyah fi al-Masjid wa Suwaruha al-Mu'ashirah*, menjelaskan mengenai perincian bentuk jual-beli berikut hukumnya, yaitu:⁵⁰

- 1) Menjadikan masjid sebagai tempat perniagaan atau perniagaan dilakukan di masjid berulang-ulang (meskipun tergolong yasir (tidak secara sengaja menjadikan masjid sebagai tempat dagang]) sehingga menjadi kebiasaan, ulama sepakat bahwa hukum jual-belinya haram berdasarkan QS. al-Nur (24): 36 dan riwayat Ibn Majah tentang larangan jual-beli di masjid.
- 2) Pedagang sedang beristirahat (dan dalam rangka melakukan shalat) di masjid, tiba-tiba calon pembeli datang dan dilakukanlah akad jual- beli. Bila pedagang tidak berniat untuk melakukan jual-beli di masjid, hukumnya boleh (pendapat sebagian ulama Hanafiah, Malikiah, dan Syafi'iah). Akan tetapi, bila dalam diri pedagang terdapat niat untuk jual-beli di masjid, hukumnya makruh.
- 3) Ibn Qudamah berpendapat bahwa hadis tentang larangan jual-beli di masjid tidak menunjukkan haram, tetapi makruh.

⁴⁹ Khalid Ibn Abd al-Aziz al-Batali, *Ahadits al-Buyu al-Manhiy Anha: Riwayah wa Dirayah* (Kerajaan Saudi Arabia: Dar al-Kunuz Isybilya'. 2004), hlm. 455; lihat al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr. 1983), vol. III, hlm. 149.

⁵⁰ Mu'adz Ibn Abdullah Ibn Abd al-`Aziz al-Mahesy, *al-Mu`amalat al-Maliyyah fi al-Masjid wa Suwaruha al-Mu'ashirah* (KSA- Universitas Qashim. 1433H), hlm. 72-73, 77-79, 81, dan 87

Larangan dari Rasulullah Saw. mengenai tidak bolehnya jual-beli di masjid memerlukan penjelasan yang lebih detail. Sebab apakah yang dimaksud masjid adalah keseluruhan area yang berada dalam suatu kompleks atau kawasan tertentu atautkah masjid yang dimaksud hanyalah sebagian dari tempat yang diperuntukkan penyelenggaraan ibadah mahdhah.

3. Batasan-batasan Kegiatan Jual Beli di Masjid

Pada prinsipnya, jual-beli di masjid yang dilarang oleh Rasulullah Saw. adalah area atau kawasan masjid yang oleh Badan Ta'mir Masjid (BTM) atau Dewan Keluarga Masjid (DKM) dinyatakan sebagai tempat melaksanakan kegiatan inti (ibadah *mahdhah*) yang ditandai dengan batas suci. Meskipun area di sekitar masjid (bukan ruang utamanya) boleh dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan muamalah (termasuk jual-beli), ulama memberikan *dhawabith* (batasan-batasan) sebagai berikut:⁵¹

- a. Kegiatan muamalah maliyah di area masjid harus sesuai dengan ketentuan syariat, antara lain untuk sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi, dengan menjaga kehormatan masjid dan tidak mengganggu pelaksanaan ibadah mahdhah.
- b. Hasil pemanfaatan area masjid secara bisnis (antara lain disewakan untuk resepsi pernikahan) harus digunakan untuk memakmurkan masjid.

⁵¹ H.M Hamdan Rasyid, "*Hukum Menyewakan Masjid untuk Kegiatan Bisnis, Resepsi dan Pernikahan*", dalam Perspektif Ulama dalam Menjawab Persoalan Umat dan Bangsa (Jakarta: MUI Pusat. 2015), hlm. 101.

- c. Barang atau objek yang diperdagangkan harus termasuk benda atau barang yang halal dan suci.
- d. Para pedagang dan pembeli harus jujur, amanah, dan menghindari sumpah serta penawaran palsu.
- e. Perdagangan yang dilakukan harus terhindar dari riba, maisir (judi), gharar, penipuan, dan zulm.
- f. Menghindari terjadinya perbuatan yang dilarang dan menyalahi etika syariat sehingga pengunjung diharuskan tertutup auratnya.
- g. Jika dalam resepsi terdapat hiburan, hiburannya harus Islami, baik dari segi lagu-lagu yang dinyanyikan maupun penampilan penyanyi-nya harus terhindar dari penyimpangan



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah rencana sistematis sebagai kerangka kerja yang dibuat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Perencanaan penelitian adalah strategi umum yang dipilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian secara logis untuk memastikan efektivitas pemecahan masalah penelitian. Solusi untuk masalah penelitian adalah rencana untuk mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Masalah penelitian adalah cara menentukan jenis desain yang digunakan peneliti, bukan sebaliknya. Rancangan penelitian adalah kerangka sistematis untuk melakukan penelitian.⁵²

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan menggunakan cara terjun langsung ke lapangan guna mengumpulkan data yang diperlukan dengan cara observasi langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan.⁵³

Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara ke beberapa jamaah masjid di Purwokerto yaitu jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman,

⁵² Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 29

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), hlm. 43.

jamaah Masjid Al-Ishlah, jamaah Masjid 17, jamaah Masjid Darunnajah UIN Saizu, jamaah Masjid Besar Al-Hidayah, dan juga jamaah Masjid Al-Amanah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Mempelajari atau meneliti suatu objek dengan latar belakang alam tanpa manipulasi atau pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode sistematis yang disebut penelitian kualitatif. Hasil yang dapat diamati yang diinginkan dalam pendekatan alami ini bukanlah hasil berdasarkan metrik kuantitatif, melainkan pentingnya atau visibilitas peristiwa yang dapat diamati.⁵⁴

Kandungan fenomena tersebut. Kekuatan kata dan frase yang digunakan memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis dan keterampilan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, Basri menjelaskan bahwa fokus kajiannya adalah pada proses dan makna dari hasil. Penelitian kualitatif lebih menitik beratkan pada unsur manusia, benda dan lembaga serta hubungan atau interaksi antar unsur tersebut untuk memahami suatu peristiwa, perilaku atau fenomena.⁵⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah afiliasi, objek atau berbagai hal seperti percakapan untuk memperoleh informasi penelitian tentang suatu fakta atau fenomena. Subyek penelitian biasanya adalah individu atau pihak yang

⁵⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Sleman: Ar - Ruzz Media, 2020), hlm 24.

⁵⁵ Anton Wibisono, "Memahami Penelitian Kualitatif", www.djkn.kemenkeu.go.id, diakses pada tanggal 30 Mei 2023

ditunjuk untuk penelitian dan diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Mereka disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pihak dari beberapa jamaah masjid di Purwokerto yaitu jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman, jamaah Masjid Al-Ishlah, jamaah Masjid 17, jamaah Masjid Darunnajah UIN Saizu, jamaah Masjid Besar Al-Hidayah dan juga jamaah Masjid Al-Amanah.

2. Objek Penelitian

Referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Menafsirkan objek penelitian sebagai objek atau tujuan penelitian ditentukan dengan klasifikasi masalah menjadi tujuan masalah. Penelitian tidak sepenuhnya diatur dengan mengubah pokok permasalahan, harus ada kaitannya, tidak dapat dipisahkan dan tidak melanggar kaidah akademik. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan jawaban dan solusi atas permasalahan yang muncul dalam penelitian ini. Subjek investigasi adalah Transaksi Online didalam Masjid.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer ialah data yang dihasilkan secara langsung melakukan wawancara dengan para jamaah di beberapa masjid yang ada di Purwokerto. Lalu observasi dilakukan guna mencatat

dan juga mengamati langsung para jamaah yang pernah melakukan transaksi online di dalam masjid.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data primer. Yang dimaksud dengan sekunder dalam penelitian ini yaitu mengacu pada data yang berasal dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, internet, artikel, dan surat kabar yang relevan dengan skripsi ini.

Dalam hal ini, buku artikel dan surat kabar yang digunakan sebagai data sekunder ialah referensi yang ada kaitanya dengan topik hukum Islam, jual beli online, dan dalil-dalil atau kaidah yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang harus dilakukan dalam satu kesempatan untuk mengumpulkan data pada variabel yang ditentukan. Dalam proses penulisan ini, penulis menggunakan sumber data dari teknik pengumpulan data berikut ini.

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan dan pengamatan langsung di tempat penelitian, yaitu pengamatan langsung tanpa perantara terhadap objek penelitian. Pengamatan ini dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu di beberapa masjid yang ada di Purwokerto.

Dalam hal ini penulis melakukan observasi di beberapa masjid besar di Purwokerto yang memiliki potensi para jamaahnya melakukan transaksi online di dalam masjid. Teknik observasi yang dilakukan ialah mengamati dijam-jam sholat dan habis sholat seperti sholat dzuhur dan ashar. Penulis melakukan observasi pada jama'ah setelah menunaikan ibadah sholat yang pada saat itu sedang menggunakan *handphone*, kemudian penulis mulai melakukan pendekatan terhadap narasumber untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

Setelah penulis melakukan pendekatan terhadap narasumber kemudian penulis mulai mencatat hal-hal penting yang penulis peroleh dari narasumber. Pada saat pengamatan langsung di lapangan penulis juga mendiskusikan hasil data yang diperolehnya dengan narasumber untuk mendapatkan hasil data yang akurat.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian secara mendalam tentang topik/hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara menjawab pertanyaan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap jamaah di beberapa masjid yang ada di Purwokerto.

Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian secara mendalam tentang topik/hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu, orang yang terlibat dalam pengajuan pertanyaan dan mereka yang terlibat dalam

jawaban pertanyaan. Peneliti sudah melakukan wawancara dengan tiga orang dimasing-masing masjid besar yang ada di Purwokerto dengan menyodorkan beberapa pertanyaan yang dibutuhkan peneliti dalam melengkapi kebutuhan penelitian. Adapaun nama dan table wawancara kami sertakan dalam lampiran belakang penelitian.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yaitu tujuannya untuk memperoleh keterangan secara rinci serta mendalam mengenai pandangan orang lain. Metode wawancara tidak terstruktur ini bersifat luwes, dan susunan kata yang dirangkai dalam pertanyaan-pertanyaan dapat di ubah pada saat wawancara berlangsung. Hasil akumulasi wawancara yang dilakukan tiga orang dimasing-masing masjid besar yang ada di Purwokerto menghasilkan bahwa tiga dari lima masjid besar di Purwokerto tersebut pernah melakukan transaksi di dalam masjid. Diantara model transaksi ialah pembelian pulsa, paketan, pemesanan go-jek dan ada beberapa yang *check-out shopee* saat sedang santai di dalam masjid. Perolehan hasil wawancara masing-masing jam'aah tidak mengetahui hukum melakukan transaksi online di dalam masjid, sehingga mereka dengan sengaja melangsungkan transaksi online di dalam masjid.

3. Dokumentasi

Akun tertulis atau upaya kreatif tentang peristiwa masa lalu. Dalam studi kualitatif, dokumentasi mengenai sekelompok orang atau peristiwa dalam latar sosial yang relevan dengan pertanyaan penelitian merupakan

sumber yang berguna. Dokumentasi dapat berupa teks tertulis, artefak, gambar atau foto.⁵⁶ Alat pencarian dokumen dapat menyajikan informasi dari masa lalu hingga sekarang, merekam berbagai bentuk informasi dan memberikan gambaran berbagai informasi informasi sebelumnya yang telah direkam atau diperoleh.⁵⁷

Dokumentasi memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Data dokumenter berguna untuk mengungkap informasi yang mungkin belum terekam. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk menganalisis bahan penelitian. Sebagian besar data audiovisual dalam bentuk gambar harus dikelola dengan cara yang berguna bagi mahasiswa pascasarjana. Data berupa dokumentasi berguna untuk mengecek ulang kebenarannya dan memudahkan deskripsi.

F. Metode Analisis Data

Dalam hal ini metode analisis data yang dipakai penulis yaitu metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang diperoleh menurut penelitian tersaji menggunakan metode deskriptif dan diolah secara kualitatif menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data yang berasal dari penelitian diklasifikasikan menurut masalah penelitian.
2. Klasifikasi data kemudian disistematisasi dan dibandingkan dengan data yang telah disistematisasi dan dianalisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

⁵⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 384 - 391.

⁵⁷ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 91.

Alasan peneliti menentukan desain penelitian deskriptif kualitatif lantaran peneliti ingin mendeskripsikan kondisi yang akan diamati pada lapangan secara lebih spesifik, transparan dan berwawasan.



BAB IV
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI
JUAL BELI ONLINE DI MASJID-MASJID PURWOKERTO

A. Praktik Transaksi Online di Dalam Masjid yang Ada di Purwokerto

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Pengertian khusus adalah tempat atau bangunan yang didirikan untuk ibadah, terutama shalat berjamaah dan shalat jumat. Quraisy Shihab berpendapat, masjid dalam pengertiannya adalah tempat shalat untuk umat Islam, namun akar katanya mengandung makna “tunduk dan patuh”, karena itu hakikat masjid adalah tempat melakukan aktivitas apapun yang mengandung kepatuhan kepada Allah SWT.⁵⁸

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya. Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Disamping itu karena tata lingkungan masjid yang asri dan segar, banyak khalayak yang berkunjung di halaman sekitar masjid untuk istirahat setelah melakukan ibadah sholat serta melakukan aktifitas lain misalnya bertransaksi online. Online adalah istilah saat kita terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun

⁵⁸ Suhairi Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid* (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019), hlm. 15-16.

media sosial kita, *e-mail* dan berbagai jenis akun lainnya yang kita gunakan lewat internet. Di zaman yang serba modern ini segala sesuatunya bisa dilakukan dengan mudah melalui internet atau online. Tidak hanya saling bertukar informasi atau berkomunikasi lewat akun media sosial tetapi juga bisa bertransaksi lewat internet atau online, contohnya yang sedang marak dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi jual beli online.

Jual beli online adalah jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online. Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat menentukan ciri-ciri dan jenis barang yang diinginkan

kemudian membayar sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian penjual menyerahkan barang yang akan dijual.⁵⁹

Lewat online transaksi bisa dilakukan dengan sangat mudah. Maka dari itu masyarakat lebih memilih bertransaksi online, contohnya shopee, lazada, tokopedia, dll, bukan hanya transaksi saja tapi proses transportasi bahkan pembayara tagihan listrik pun bisa dengan onlline. Dengan internet segala sesuatunya terasa lebih mudah dilakukan dimana saja dan lebih membuka dunia dengan tidak ada batas. Adapun beberapa keuntungan dari jual beli online antara lain :

1. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang, cukup terkoneksi dengan internet, pilih barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan di antar kerumah.
2. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa dipesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
3. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh Perusahaan.
4. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di negara lain secara online.

⁵⁹ Tirta Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, hlm. 53

5. Harga yang ditawarkan sangat kompetitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.⁶⁰

Cukup mudah dan tidak sulit untuk melakukannya. Langkah-langkah awal adalah mengunjungi situs di internet yang menyediakan jasa jual beli online. Biasanya sebelum masuk kita harus memasukkan *e-mail* atau nomor telepon untuk memudahkan informasi. Lalu setelah itu carilah barang yang diperlukan dan biasanya akan muncul beberapa pilihan dari barang yang dicari. Setelah menemukan barang yang di cari, klik barang tersebut. Biasanya disana akan tertera harga barang yang telah ditentukan, kelebihan disini adalah pengguna dapat membeli banyak barang hanya dalam satu kali pembelian dan tidak usah repot-repot mengunjungi banyak toko atau pasar untuk membeli jenis barang yang berbeda. Setelah itu pilihlah ikon setuju yang menandakan bahwa telah sepakat untuk membeli barang tersebut. Jika sudah tunggulah beberapa saat sampai penyedia jasa atau penjual online tersebut mengirimkan suatu pesan ke *e-mail* anda biasanya berupa informasi tentang total pembayaran yang harus dibayarkan. Pembayaran dilakukan lewat rekening bank secara *cash*. Barang yang anda telah beli akan dikirimkan beberapa hari setelah itu.

Adapun metode transaksi yang sering dilakukan kebanyakan orang yaitu sebagai berikut:

⁶⁰ Tirta Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", hlm. 57 - 58

1. Transfer Antar Bank

Metode transfer antar bank merupakan suatu metode yang praktis dalam berinteraksi online. Banyak sekali perbankan yang sudah membuat produk transaksi secara online yang mempermudah nasabah-nasabahnya dalam bertransaksi. Selain mempermudah dalam transaksi transfer antar bank secara online akan mempercepat nasabah bank dalam melakukan transaksi, terlebih lagi jika sudah memiliki internet *banking* atau *mobile*. Hanya saja metode ini membutuhkan kepercayaan yang besar antara penjual dan pembeli.

2. *Cash On Delivery* atau COD

Metode ini bisa dijadikan sebagai pilihan terbaik, karena metode ini akan mengarahkan pembeli dan penjual bertatap langsung untuk memberikan barang yang diperjualbelikan termasuk dengan uangnya. Sehingga transaksi dapat berlangsung dengan aman karena ketika pembeli melakukan transaksi secara online hanya dengan melihat barang secara *visual* mereka tidak tahu pasti baik dan buruknya barang tersebut, namun jika mereka melakukan transaksi secara *Cash On Delivery* atau COD pembeli dapat langsung memastikan barang yang dipesannya baik atau buruknya, sehingga ketika barang yang dipesan tidak sesuai maka pembeli dapat menukar atau membatalkannya secara langsung.

3. *Credit Card*

Metode ini biasanya digunakan seseorang untuk transaksi dengan perusahaan besar. Harga barangnya pun cukup mahal, sehingga metode ini banyak dipilih pembeli dikarenakan transaksi pembayaran dapat dilakukan secara kredit (diangsur) dalam tempo yang sudah disepakati antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, saat ini mulai banyak pengguna yang menggunakan kartu kredit untuk membayar dalam nominal yang kecil, tidak lain karena kemudahan dan kecepatannya dalam transaksi. *Credit Card* atau kartu kredit merupakan suatu produk dari perbankan yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi karena dapat dikonfirmasi secara instan saat itu juga.

4. *E-Currency*

Metode ini hampir sama dengan internet *banking*, mata uang elektronik ini disediakan oleh beberapa *website* penyedia *e-payment* atau *e-currency*. Transfer nominal dapat dilakukan dengan mudah secara realtime dan instan. Bahkan metode ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran hanya dengan melakukan satu kali klik. Tidak mengherankan jika banyak pula pembeli dan penjual yang memilih salah satu dari macam-macam pembayaran dalam jual beli online ini. Pembayaran dengan *e-currency* yang paling populer adalah dengan menggunakan *paypal*.

5. Potongan Pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, *music*, *ringtone*, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau *smartphone*.

Pada praktiknya, jam'aah yang ada di Masjid di Purwokerto seperti Masjid Jendral Besar Soedirman, Masjid Al-Ishlah, Masjid Darunnajah UIN Saizu, Masjid Besar Al-Hidayah, Masjid Besar Al-Hidayah, Masjid Agung Baitussalam dan Masjid Al-Amanah mereka dalam melakukan transaksi online didalam masjid cukup bervariasi. Muhamad Nur salah satu Jama'ah di masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto pernah melakukan pemesanan *food dan drink* pada saat selesai menunaikan sholat duhur, hal ini dilakukan oleh Nur karena sambil menunggu kuliah disiang hari dan belum sempat makan siang sehingga sehabis sholat duhur dan didukung situasi disekitar masjid itu adem Nur memutuskan untuk melakukan pemesanan *food and drink* secara online di Masjid. Meski saat itu Nur menyantap makan siangnya di serambi masjid namun Nur mengaku bahwa saat memesan dia sedang ada di dalam masjid. Saat menanyakan hukumnya melakukan transaksi di dalam masjid, Nur menjawab tidak tahu hukumnya, hanya saja dia bilang bahwa jual beli online itu diperbolehkan jadi setau dia melakukan transaksi di dalam masjidpun juga tidak dilarang.⁶¹

⁶¹ Muhamad Nur, jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto, *Wawancara* Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023.

Ada juga Jam'ah putri yang bernama Maya, Maya mengaku pernah melakukan transaksi online di dalam Masjid Agung Baitussalam, ia mengatakan pernah melakukan transaksi online di dalam masjid untuk membeli *make up* secara online diaplikasi *shopee*. Sehabis melaksanakan sholat Maya biasa berbaring (rebahan didalam masjid), biasanya Maya saat berbaring bermain handphone untuk melihat youtube, bermain game dan pernah melakukan transaksi online didalam masjid. Saat melakukan transaksi pembelian *make up* Maya mengaku bahwa pada saat itu ada bonus gratis ongkir sehingga Maya melangsungkan pembelian *make up* dengan memanfaatkan bonus gratis ongkir tersebut.⁶² Maya juga mengaku bahwa melakukan transaksi online di dalam masjid itu diperbolehkan karena bagi dirinya transaksi yang dilakukan halal dengan memakai uang sendiri, dan membeli barang yang tidak dilarang.

Febriyanti salah satu jama'ah Masjid Darunnajah UIN Saizu saat di wawancarai mengaku pernah melakukan transaksi online di dalam masjid saat menunggu sholat asar. Hal ini dilakukan Febri karena setelah selesai pulang kuliah dan hendak sholat asar di Masjid Darunnajah UIN Saizu dia membuka aplikasi Lazada dan kebetulan Febri sedang membutuhkan *out-fit* untuk kuliah. Al-hasil Febri mencari *out-fit* kuliah di aplikasi Lazada hingga menuai transaksi online di dalam masjid dengan cara COD. Saat ditanya, Febri mengaku hal ini baru pertama dilakukan memesan barang secara online di

⁶² Maya, jamaah Masjid Agung Baitussalam, *Wawancara* Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023.

dalam masjid, Febri juga tidak mengetahui hukumnya boleh atau tidaknya. Febri berpendapat dengan menyadari bahwa sebenarnya melakukan transaksi online di dalam masjid tidaklah etis, karena baginya masjid itu tempat beribadah bukan tempat untuk melakukan transaksional apalagi dilakukan secara online.⁶³

Lalu ada Ilham Fauzi jamaah Masjid Al-Amanah yang mengaku pernah juga melakukan transaksi online di dalam masjid. Setelah melaksanakan shalat berjamaah, Ilham memesan taxi online karna barang bawaannya yang banyak menggunakan aplikasi grab yaitu grab car untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun. Ketika ditanya apakah mengetahui hukumnya melakukan transaksi di dalam masjid, menurut Ilham sah-sah saja karna transaksi yang Ilham lakukan adalah hal positif.⁶⁴

Dalam kesempatan ini, peneliti melakukan wawancara ke lima jam'aah dimasing-masing masjid yang ada di Purwokerto. Dari masing-masing jam'aah metode dan praktik transaksi online di dalam masjid rata-rata memesan suatu barang dan jasa yang mampu diakses secara instan didalam masjid. Jika meninjau dari segi alasan mengapa melangsungkan transaksi online di dalam masjid karena ada moment gratis ongkir, karena suasana yang adem dan adapula yang sifatnya urgentsial seperti halnya membeli paketan dan memesan go-jek. Mayoritas para jam'aah mengaku saat melakukan transaksi online di dalam masjid di luar waktu orang-orang sedang beribadah

⁶³ Febriyanti, jamaah Masjid Darunnajah UIN Saizu, *Wawancara* Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023.

⁶⁴ Ilham Fauzi, jamaah Masjid Al-Amanah, *Wawancara* Pada hari Senin tanggal 5 Juli 2023

atau saat setelah selesai waktu sholat. Rata-rata dari ketiga jam'ah yang di wawancari di masing-masing masjid yang ada di Purwokerto ini tidak mengetahui hukum melakukan transaksi online di dalam masjid sehingga dengan mudah dan enakny mereka melakukan transaksi secara online di dalam masjid.

B. Analisis Transaksi Online di Dalam Masjid Menurut Hukum Islam

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan manusia yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga antara yang satu dengan yang lain senantiasa saling membutuhkan. Kebutuhan terhadap barang manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi terutama dari pertukaran hak milik dengan istilah jual beli. Menurut Islam, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling rela. Jadi apabila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*, dan jual beli di dasari saling rela di antara kedua belah pihak maka jual beli yang demikian tidak ada masalah karena tidak menyalahi ketentuan yang telah dibenarkan *syara'*.

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan nya dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut dengan *mu'amalah*. Manusia tetap berhajat satu sama lainnya, baik yang menyangkut dengan hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya. Aspek yang terpenting dalam mu'amalah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut

dengan jual beli. Mengenai jual beli itu sendiri pengertiannya adalah tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka.

Pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum, seperti di pasar, suwalayan, supermarket, dan lain sebagainya. Namun lain dari kebiasaannya, adapun transaksi jual beli yang dilaksanakan di masjid, *Syaikh Abdurrahman al-Jaziri* menjelaskan bahwa segala transaksi yang dilakukan di dalam masjid hukumnya makruh, termasuk transaksi jual beli. Meskipun akad jual beli di dalam masjid dihukumi sah, tetapi sebaiknya dihindari karena makruh.⁶⁵

Dalam transaksi jual beli yang dilakukan di beberapa Masjid di Purwokerto dilihat dari rukun dan syarat jual beli menurut perspektif fikih *mua'malah*, jual beli tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. Namun yang menjadi masalah dalam transaksi jual beli tersebut yaitu terkait tempat transaksi jual beli yang dilakukan, yang mana tempat tersebut berada di dalam masjid. Berdasarkan pendapat para ulama terkait transaksi yang dilakukan di masjid terdapat beberapa ikhtilaf atau perbedaan pendapat dari mulai batasan-batasan bolehnya melakukan transaksi di dalam masjid sampai terkait hukum sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut dilakukan di dalam masjid. Ahli Fikih berbeda pendapat dalam memahami larangan dari Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* mengenai jual beli di masjid. Secara umum, pendapat mereka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

⁶⁵ Ovri Merzan Noviser, *Hadis Larangan Jual Beli di Masjid (Studi Kritik dan Pemahaman Hadits)*, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2022), Hlm. 67 -68

1. Dalam kitab *Al-Mughni* (5/849), *Al-Jami'li Li-Ahkam Al-Qur'an*, dan *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al-Akhbar Min Ahadis Sayyid Al-Akhbar* (5/454)⁶⁶, berpendapat bahwa hukum jual beli di masjid adalah makruh atau sah jual belinya, tetapi dibenci. Pendapat tersebut antara lain dikemukakan oleh Ahmad Ibn Hanbal, 'Atha' Ibn Yasar, dan Imam al-Baghawi.⁶⁷
2. Abu Usamah Salim Bin Ied Al-Hilali, dalam kitab *Mausu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyah* (1/371), menyimpulkan bahwa hukum jual beli di dalam masjid adalah haram karena masjid adalah pasar akhirat.
3. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, dalam kitab *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram* (2/306), menyatakan bahwa hadis mengenai larangan jual beli di masjid menunjukkan haramnya jual beli di masjid atau jual beli tidak sah. Kalimat *'la arbah Allah tijaratak'* menunjukkan perintah yang jelas agar tidak melakukan jual beli di masjid.⁶⁸

Empat mazhab dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Mazaahib al-Arba'ah* berbeda pendapat tentang jual beli di masjid, yaitu:

1. Mazhab Hanafi, dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan

⁶⁶ KH. Adib Bisri Musthafa. *Terjemah Nailul Authar Jilid V*, (Semarang: Asy Syifa,1994), hlm.454

⁶⁷ Anshari Taslim. *Al Mugni Ibnu Qudamah*, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008)hlm.849-850

⁶⁸ Muhammad Isnan, *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), hlm.306

pelaksanaan akad nikah, bahkan dianjurkan. Tidak dimakruhkan pula bagi orang-orang yang beri'tikaf untuk melakukan urusan apapun di dalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama ia tidak menghadirkan barang-barangnya ke dalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti lainnya, yaitu dimakruhkan

2. Mazhab Maliki, dimakruhkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjualbelikan di sana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya diharamkan. Berbeda pula hukumnya untuk akad hibah (pemberian secara cuma-cuma) atau akad nikah, keduanya boleh dilakukan di dalam masjid, bahkan untuk akad nikah sangat dianjurkan untuk diselenggarakan di dalam masjid, namun hanya ijab dan qabulnya saja, tidak untuk syarat-syarat yang tidak masuk dalam syarat sahnya pernikahan, ataupun percakapan di luar akad pernikahan dan lain sebagainya.
3. Mazhab Hambali, diharamkan bagi siapapun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid. Apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan.
4. Mazhab Syafi'i, diharamkan bagi siapapun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat serajat

kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beri'tikaf.⁶⁹

Dari Abu Hurairah R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يُنْتَدُ فِيهِ ضَالَّةٌ فَقُولُوا: لَا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

Bila engkau mendapatkan orang yang menjual atau membeli di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu. Dan bila engkau menyaksikan orang yang mengumumkan kehilangan barang di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: Semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang.

Dari penjelasan hadis yang di riwayatkan oleh Tirmidzi tersebut bahwa sebenarnya masjid bukanlah tempat yang tepat untuk menjalankan perniagaan karena sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mengajarkan transaksi di dalam masjid dan bahkan Rasulullah memberikan ajaran bahwa letak perniagaan ada di pasar dan bukan tempat beribadahan. Makna inilah yang menjadikan masjid menjadi satu-satunya tempat yang sakral untuk kembali taat kepada Allah untuk menunaikan ibadah bagi umat muslim. Apabila jual beli di halaman ataupun di teras masjid tersebut tidak melihat kondisi dan situasi, misalnya masih melakukan transaksi jual beli ketika waktu shalat tiba atau transaksi

⁶⁹ Wiwik Wulandari, *Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)*, Skripsi: IAIN Purwokerto, 2019, hlm.50.

tersebut menyebabkan terganggunya orang yang sedang melakukan ibadah di masjid. Maka jual beli tersebut haram hukumnya.

Berdasarkan firman Allah SWT surat an-Nur ayat 36 sampai 38:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan salat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.⁷⁰

Dari ayat tersebut dikatakan bahwa, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berzikir dan bertasbih kepada-Nya di rumah (di masjid), karena masjid merupakan tempat yang tinggi derajatnya. Bahwa usaha (bisnis) dan perdagangan (jual beli) tidak boleh membuat pelakunya lalai akan zikir, menegakkan shalat, dan menunaikan zakat. Meskipun alasan jual beli di halaman dan di teras masjid bukan merupakan bagian masjid yang di gunakan untuk ibadah, namun disisi lain jual beli tersebut dapat mengakibatkan lalai dalam ibadah shalat dan membuat kerugian untuk orang yang beribadah yaitu terganggunya orang yang sedang beribadah. Jadi jual beli di halaman dan di

⁷⁰ Tim Penterjemah Kitab Suci al-Qur'an dan Terjemahan Maknanya dalam Bahasa Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Quran Mulia, 2011) hlm. 550

teras masjid diharamkan karena akan menimbulkan mudharat untuk pedagang dan orang lain.

Jual beli online tidak pernah ada penjelasannya dalam al-Qur'an dan hadis. Dalam kajian *usul fiqh* jual beli online dikategorikan sebagai *al-maslahah al-mursalah*. Walaupun tidak ada dasar teks spesifik dalam al-Qur'an dan hadis, akan tetapi karena menjadi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak masalah bagi penjual dan pembeli, maka hukumnya boleh. Bagi penjual, dia akan mendapatkan keuntungan dari hasil jualannya dan mendapatkan kemudahan berjualan melalui medsos. Bagi pembeli, dia juga mendapatkan manfaat karena tidak perlu ke luar rumah untuk membeli barang yang diinginkan.

Di tinjau dari fikih muamalah terhadap praktik jual beli di beberapa masjid di Purwokerto bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid tersebut bila merujuk kepada rukun dan syarat jual beli, maka jual belinya sudah terpenuhi. Namun transaksi jual beli tersebut masuk kedalam kategori jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang menggangukannya yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli berada dalam masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya. Karena pada umumnya jual beli dilaksanakan di tempat umum seperti pasar, suwalayan, supermarket, dan lain sebagainya

Berdasarkan kaidah di atas, prinsip dasar dalam transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak

bertentangan dengan syariat Islam. Allah SWT telah membolehkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan jual beli, selama transaksi tersebut tidak menyebabkan tertinggalnya amalan yang lebih bermanfaat dan lebih penting. Misalnya menyebabkan lalainya ibadah yang wajib atau menyebabkan kerugian bagi yang lain.

Apabila jual beli di dalam masjid tersebut tidak melihat kondisi dan situasi, misalnya masih melakukan transaksi jual beli ketika waktu shalat tiba atau transaksi tersebut menyebabkan terganggunya orang yang sedang melakukan ibadah di masjid, maka jual beli tersebut haram hukumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pembahasan serta analisis pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli online di masjid yang dilakukan oleh para jamaah karena atas dasar kesengajaan dan tidak mengetahui bagaimana hukum melakukan transaksi online di dalam masjid. Pada praktiknya mereka melakukan transaksi di dalam masjid dengan memesan kabel charger menggunakan *e-commerce* tokopedia lalu membayar menggunakan dompet digital *go-pay*, membayar tagihan PDAM menggunakan layanan online shopee lalu membayar menggunakan dompet digital *shopee-pay*, memesan makanan menggunakan aplikasi *go-jek* lalu membayar menggunakan *m-banking*, memesan *food and drink* setelah sholat dzuhur berjamaah dengan menggunakan aplikasi *shopee-food* lalu membayar menggunakan dompet digital *shopee-pay*, memesan *make-up* menggunakan *e-commerce* shopee lalu membayar menggunakan *m-banking*, memesan *outfit* kuliah melalui aplikasi lazada dan membayar secara COD saat pesanannya datang, dan memesan taxi online menggunakan aplikasi grab lalu membayar menggunakan dompet digital OVO. Meski tidak dilakukan setiap para jam'ah yang melangsungkan ibadah di dalam masjid namun sebagian besar mengaku pernah melakukan transaksi online di dalam masjid. Proses melakukan transaksi online di dalam masjid sebagian besar di luar jam


sholat, atau saat setelah orang-orang selesai menunaikan sholat dan juga tidak saat khutbah sholat jum'at ataupun saat ada pengajian rutin yang dilaksanakan di tiap-tiap masjid.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik transaksi online yang dilakukan di dalam masjid ditinjau dari fikih muamalah terhadap praktik jual beli beberapa masjid di Purwokerto bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di dalam masjid tersebut merujuk kepada rukun dan syarat jual beli, bahwa rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, namun transaksi jual beli tersebut masuk ke dalam kategori jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang rukun dan syarat jual belinya terpenuhi, tetapi ada unsur di luar rukun dan syarat yang mengganggunya. Jual belinya tetap sah, akan tetapi ada unsur-unsur penyempurna akad di luar rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu salah satunya tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang mana berada dalam masjid, sehingga transaksi yang dilakukan tersebut makruh hukumnya. Sedangkan menurut empat mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan Mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat yang terbagi menjadi dua yaitu dimakruhkan dan juga diharamkan. Pendapat tentang jual beli di dalam masjid yang dimakruhkan yaitu menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tapi dengan syarat tidak menghadirkan barangnya di dalam masjid serta tidak menjadi makelar di dalam masjid, sedangkan pendapat yang diharamkan yaitu menurut Mazhab Hambali dan juga Mazhab Syafi'i tapi apabila transaksi itu terjadi maka

harus dibatalkan, lain halnya bila melakukan akad nikah di dalam masjid itu di perbolehkan bahkan dianjurkan.

B. SARAN

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam, hendaklah menjalankan kegiatan muamalah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam serta mempertimbangkan etika-etika yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan serta lebih berkah dalam menjalani aktivitas.
2. Menghimbau kepada masyarakat hendaknya menghindari transaksi jual beli di masjid baik di dalam masjid atau di luar masjid karna transaksi jual beli bukan hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mencari keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT dalam bermuamalah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahliwan, Ardhinata, “*Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*”, Jestt 2, no 1, 2015.
- Ahmad, Sarawat. *Fiqh Jual beli*, Jakarta, Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Almanhaj, *Jual Beli di Komplek Masjid*, <https://almanhaj.or.id/3072-jual-beli-di-komplekmasjid.html>, diakses 15 April 2023.
- Ardhinata, Ahliwan, “*Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*”, Jestt 2, no 1, 2015.
- Ardiansyah, Yacob, “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chairuman, Pasaribu, dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. 1; Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSNMUI/IX/2017 tentang Jual Beli.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Harahap, Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hari, Nopriansyah, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang”, *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang 2017).
- Harun, Nasroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hasil wawancara dengan Afrizal, jamaah Masjid 17 Purwokerto, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Febriyanti, jamaah Masjid Darunnajah UIN Saizu, hari Senin tanggal 5 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Fikri Nur, jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto, hari Jumat Tanggal 24 Maret 2023.

Hasil wawancara dengan Ilham Fauzi, jamaah Masjid Al-Amanah. Hari Senin tanggal 5 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Maya, jamaah Masjid Agung Baitussalam, hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Muhamad Nur, jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Naila, jamaah Masjid Al-Ishlah Purwokerto, hari Rabu tanggal 24 Mei 2023.

Hasil wawancara dengan Regita, jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto, hari Sabtu tanggal 15 April 2023.

Hediana Runto dan Ahmad Dasuki Aly, “Transaksi Jual Beli Online Prespektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Mustashfa*, Vol.3, No.2, 2015.

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016.

Lubis Suharawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Bandung: Erlangga, 2012.

Malik Kamal, Abu, *Shahih Fiiqih Sunnah*, terj. Kahairul Amri Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Mauladin, Rahmatullah, “Sewa-Menyewa Lapak Dagang di Lingkungan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid At Taubah Anyer Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang)”, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.

- Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, Cet 1, Gowa: Alauddin University Press, 2012.
- Misbahul, Ulum, “Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada *e-commerce* Islam di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.17, No.1. 2020.
- Muhammad, Al-Jamal Ibrahim, *Fiqhul Mar’ah Al-Muslimah*, Alih Bahasa, Anshori Umar, Fiqih Wanita, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1986.
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif* . Yogyakarta: LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020.
- Nopriansyah, Hari, “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang”, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Noviser, Ovri Merzan. *Hadis Larangan Jual Beli di Mesjid (Studi Kritik dan Pemahaman Hadits)*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2022.
- Nur Fitria, Tirta, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, 2017.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Sleman: Ar - Ruzz Media, 2020
- Rachmat, Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmatullah, Mauladin, “Sewa-Menyewa Lapak Dagang di Lingkungan Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid At Taubah Anyer Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang)”, Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
- Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.
- Rifai, Mohm., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.

- Sohari, Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhairi, Umar, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Ulum, Misbahul, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada *e-commerce* Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol.17, No.1. 2020
- Umar, Suhairi, *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2019.
- Wibisono, Anton, "Memahami Penelitian Kualitatif", www.djkn.kemenkeu.go.id
- Wiwik, Wulandari, "Jual Beli di Masjid Perspektif Hukum Islam (Studi Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah Karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri)", Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019.
- Yacob, Ardiansyah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Aktifitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam". Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2010.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982.
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2021.

Lampiran 1

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Nur Fikri

Umur : 35 Tahun

Keterangan : Jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto

Waktu : Jumat, 24 Maret 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Pembeli kabel charger handphone di e-commerce tokopedia dan membayar dengan dompet digital gopay.

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Setahu responden boleh saja bertransaksi di dalam masjid.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Regita

Umur : 25 tahun

Keterangan : Jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto

Waktu : Sabtu, 15 April 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Transfer uang menggunakan e-banking

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Responden mengakui kalau tidak tahu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Afrizal
Umur : 30 tahun
Keterangan : Jamaah Masjid 17 Purwokerto
Waktu : Rabu, 24 Mei 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah.

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Membayar tagihan PDAM di shopee.

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Menurut responden, hukumnya sah saja.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Naila

Umur : 20 tahun

Keterangan : Jamaah Masjid Al-Ishlah Purwokerto

Waktu : Rabu, 24 Mei 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah.

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Responden mengorder makanan menggunakan aplikasi ojek online.

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Responden menjawab tidak tahu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Nur

Umur : 22 tahun

Keterangan : Jamaah Masjid Jendral Besar Soedirman Purwokerto

Waktu : Kamis, 29 Juni 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah.

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Memesan *food and drink* pada aplikasi online.

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Responden tidak tahu hukumnya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Maya
Umur : 24 tahun
Keterangan : Jamaah Masjid Agung Baitussalam
Waktu : Sabtu, 1 Juli 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Membeli *make up* di *e-commerce shopee*

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Menurut responden diperbolehkan.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Febriyanti
Umur : 22 tahun
Keterangan : Jamaah Masjid Darunnajah UIN Saizu
Waktu : Senin, 5 Juli 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah.

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Membeli *outfit* kuliah di lazada.

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Responden tidak tahu boleh atau tidaknya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama : Fauzi Nur
Umur : 25 tahun
Keterangan : Jamaah Masjid Al-Amanah
Waktu : Senin, 5 Juli 2023

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi online saat berada di dalam masjid?


Jawab: Pernah

2. Transaksi online apa yang anda lakukan saat berada didalam masjid?

Jawab: Memesan grabcar di aplikasi grab

3. Apakah anda mengetahui hukum melakukan transaksi di dalam masjid?

Jawab: Menurut responden sah saja asal yang dilakukan itu positif.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Jamaah Masjid Jendral Besar
Soedirman Purwokerto
Jumat, 24 Maret 2023



Jamaah Masjid Jendral Besar
Soedirman Purwokerto
Sabtu, 15 April 2023



Jamaah Masjid 17 Purwokerto
Rabu, 24 Mei 2023



Jamaah Masjid Al-Ishlah
Rabu, 24 Mei 2023



Jamaah Masjid Jendral Besar
Soedirman Purwokerto
Kamis, 29 Juni 2023



Jamaah Masjid Agung
Baitussalam
Sabtu, 1 Juli 2023



Jamaah Masjid Darunnajah UIN
SAIZU Purwokerto
Senin, 5 Juli 2023



Amanah
Senin, 5 Juli 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

B. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Farah Tarisya Ayuningtias
2. NIM : 1917301148
3. Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 12 Mei 2001
4. Alamat : Jalan Gerilya Tanjung RT 002 RW 001
Purwokerto Selatan, Banyumas, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Giyatno
6. Nama Ibu : Dwi Maryantiningsih

C. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Sokanegara
2. SMP : SMP Negeri 2 Karanglewas
3. SMA : SMA Negeri 5 Purwokerto
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

D. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus HMJ HES IAIN Purwokerto 2020
2. Staf SEMA Fakultas Syariah IAIN Purwokerto 2021

Purwokerto, 09 Oktober 2023

Farah Tarisya Ayuningtias
NIM. 1917301148